

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2017

TENTANG

**KERJA SAMA RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN
BADAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, fasilitas kesehatan milik swasta dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014, rumah sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin dengan bekerja sama penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Rumah Sakit Swasta Dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA SAMA RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BADAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

8. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang didirikan atau dikelola oleh swasta.
11. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
13. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Rumah Sakit Swasta dalam menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta; dan
- b. pemerataan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

Pasal 4

- (1) Seluruh peserta JKN dapat menerima pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan di semua Rumah Sakit Swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - f. rehabilitasi medis;
 - g. pelayanan darah;
 - h. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 - j. perawatan inap non intensif; dan
 - k. perawatan inap di ruang intensif.
- (3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk pelayanan kedaruratan.

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi Rumah Sakit swasta untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan meliputi :

- a. Surat Izin Operasional atas rekomendasi Dinas Kesehatan;
- b. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit;
- c. Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan;
- f. Sertifikat akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN; dan
- h. Persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 6

Rumah Sakit Swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama Rumah Sakit Swasta dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dapat mengikut sertakan BPJS Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan asosiasi rumah sakit.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Setiap Rumah Sakit Swasta yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 55014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003